

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka sebagai pelaksanaan dari ketentuan dimaksud dalam pasal 23 ayat(3)Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, telah ditetapkan Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 1980 ;

b. Bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan dimaksud dalam pasal 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 1980, maka dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil d a l a m Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, pemecahan, penyatuhan dan penghapusan Kelurahan ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

MEMPERHATIKAN: Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Juni 1980 Nomor 26 t a h u n 1980 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO KERTO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini y a n g dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Kelurahan, ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- d. Kepala Kelurahan, ialah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Sekretariat Kelurahan, ialah unsur staf y a n g membantu Kepala Kelurahan d a l a m menjalankan tugas dan wewenang pimpinan Pemerintahan Kelurahan ;

- f. Sekretaris Kelurahan, ialah Sekretaris Kelurahan pada Pemerintah Kelurahan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- g. Lingkungan, ialah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Kelurahan ;
- h. Kepala Lingkungan, ialah Unsur pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu ;
- i. Urusan, ialah urusan-urusan yang menyangkut bidang tugas dan fungsi Kepala Kelurahan ;
- j. Kepala Urusan, ialah Kepala Urusan pada Pemerintah Kelurahan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

B A R II

Pemerintah Kelurahan

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Kelurahan

Pasal 2

Kepala Kelurahan adalah alat Pemerintah yang kedudukannya berada langsung dibawah Camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 3

Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan Pemerintahan Umum termasuk ketenteraman dan ke tertiban.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 3, Kepala Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Menggerakkan partisipasi masyarakat ;
- b. Melaksanakan tugas dari Pemerintah atasannya ;
- c. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintah Kelurahan ;
- d. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya di bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan ;

b. Melaksanakan urusan keuangan, urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan.

Pasal 9

Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Kelurahan apabila Kepala Kelurahan berhalangan melaksanakan tugas nya.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Pasal 10

Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan urusan - urusan yang menjadi bidang tugasnya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 10, Kepala Urusan mempunyai fungsi pelayanan staf sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Kepala-Kepala Lingkungan

Pasal 12

Kepala Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 12, Kepala Lingkungan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya.

Bagian Kelima

T A T A - K E R J A

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Pemerintah Kelurahan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini :

- a. Sekretaris Kelurahan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan ;
- b. Kepala Lingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan;
- c. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan.

B A B III

P E N U T U P

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi semua ketentuan-ketentuan sebelumnya yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sesudah diundangkan.

Mojokerto, 11 Juni 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 5 Oktober 1981 Nomor 355/P tahun 1981.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WARSITO HASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Tahun 1981 Seri C pada tanggal 23 Nopember 1981 Nomor: 9 / C

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka sebagai pelaksanaan dari pada ketentuan dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa juncto pasal 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 1980, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dalam suatu Peraturan Daerah.

Hal ini dengan

Hal ini dengan memperhatikan pula Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 tahun 1980 1980 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Guna keseragaman di Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur di
tetapkan jumlah ini d a l a m 5
(lima) Urusan.

Pasal 6 sampai dengan 16 : Cukup jelas.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO


NOMOR 3 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNYAT ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN

S T R U K T U R O R G A N I S A S I

PEMERINTAH KELURAHAN



DENGAN PERNAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Kotua,

Cap. ttd.

S O D H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMOEDIN, B.A.
NIP. 510007573